

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA  
SKRIPSI**



**OLEH :**

**DHIAH AYU DWI A.W.P**  
**22300077**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA.



OLEH :

DHIAH AYU DWI A.W.P  
22300077

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA.



OLEH :

DHIAH AYU DWI A.W.P  
22300077

SURABAYA, 6 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN,

**DEKAN.**

**Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH., C.P.M.,  
Adv**

**PEMBIMBING,**

**Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA  
(SKRIPSI)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DHIAH AYU DWI A.W.P  
22300077

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Sudahnan, S.H., M.H.

(KETUA)




2. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)



3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Terhadap Korban Tindak Pidana***” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan ini berangkat dari keprihatinan terhadap maraknya fenomena pencemaran nama baik yang terjadi di masyarakat, khususnya terhadap korban tindak pidana yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban, serta menjadi bahan kajian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami pentingnya penghormatan terhadap hak-hak korban tindak pidana.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.

3. Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H, M.Kn., CMC selaku Dosen Wali, atas perhatian, motivasi, memberikan semangat dan bimbingannya selama penulis menempuh studi.
4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjanah (S-1) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan arahan kepada saya selama saya menempuh ilmu di fakultas hukum.
5. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan arahan, meluangkan waktunya saat bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses perkuliahan.
7. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Ayah tercinta Bernama NYOTO WICAKSONO**, yang telah menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tiada henti diberikan selama ini. Ayah adalah sosok yang selalu mengajarkan arti keteguhan, tanggung jawab, dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Dukungan moral dan semangat yang Ayah berikan menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk tetap berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Dengan penuh cinta dan hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Almarhumah Ibu tersayang bernama WAHYU SRIMULYATI**, yang telah mendahului penulis kembali kepangkuan sang pencipta. Walau raga beliau telah tiada, namun kasih sayang, doa, harapan keinginan anaknya menjadi seorang sarjanah dan pengorbanannya senantiasa selalu hidup di hati penulis. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya mempersembahkan skripsi ini untuk wujud cinta dan keinginan beliau semasa hidupnya dan rasa bakti penulis kepada beliau.
9. Adik Kandung tersayang, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Kharisma Dama Ayu W.P dan Bayu Wicaksono Putra**, terima kasih atas doa, semangat, serta keceriaan yang selalu menjadi sumber motivasi dan penguat sebagai tempat berkeluh kesah penulis. Menjadi sumber motivasi dan penguat hatri dalam menyelesaikan setiap tahapan penelitian ini dengan dukungan kalian memberikan makna tersendiri dalam perjalanan penulis dalam pendidikan.
10. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada **SLAMET FAMILY** karena berkat kekompakan keluarga besar mendoakan penulis, memberikan perhatian dan semangat sehingga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam melewati berbagai tantangan.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Melanis eka p, Mahqummida Tyas Rahmadhani, Idelia Syahla, Sellsa Vira A, Adinda Shofi P dan Aisyah Putri S, yang mana sudah menjadi teman seperjuangan skripsi, yang telah menjadi rekan diskusi, berbagi pengetahuan, serta saling menyemangati di tengah proses yang penuh perjuangan. Kehadiran kalian semua telah memberikan arti tersendiri dalam perjalanan akademik penulis dan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhiah Ayu Dwi A.W.P.

NPM : 22300077

Progam Studi : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Sebagai bentuk pernyataan dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA”** merupakan hasil karya ilmiah asli saya, tidak mengandung unsur plagiarisme, serta belum pernah diajukan, diterbitkan, atau dipublikasikan dalam bentuk apa pun di institusi maupun media mana pun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa paksaan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pihak lain yang mengklaim skripsi ini sebagai hasil karyanya, saya bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik secara pidana ataupun perdata.

Surabaya, Oktober 2025

Yang menyatakan

Dhiah  

Dhiah Ayu Dwi A.W.P

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik terhadap korban tindak pidana bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami karakteristik pencemaran nama baik terhadap korban tindak pidana. Kedua untuk menganalisa peraturan hukum yang dapat diterapkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terhadap korban tindak pidana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode hukum normatif (*statute approach*) yang berfokus pada kajian asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin para ahli, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Pencemaran nama baik adalah pelanggaran yang serius karena merusak kehormatan dan martabat seseorang, serta dapat menimbulkan dampak besar bagi korban, baik secara mental, sosial, maupun hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, suatu permasalahan ini penting karena sering berkaitan dengan *victim blaming* atau sikap menyalahkan korban, yang justru memperparah penderitaan dan menghambat keadilan. Kedua : Pencemaran nama baik sering diperburuk dengan adanya *victim blaming*, di mana korban justru disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berperspektif korban, dengan melibatkan aparat penegak hukum yang objektif serta berlandaskan empati dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui penerapan berbagai dasar hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci :** Pencemaran Nama Baik, Penegakan Hukum, Korban Tindak Pidana, *Victim Blaming*, Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

*This research, entitled "Law Enforcement Against Defamation of Victims of Criminal Acts," aims firstly to identify and understand the characteristics of defamation against victims of criminal acts. Secondly, to analyze the legal regulations applicable to law enforcement against criminal defamation against victims of criminal acts.*

*The research method employed in this thesis is a normative legal method (statute approach), which focuses on the study of legal principles, statutory regulations, and expert doctrine, without involving field research. It applies both a statutory approach and a case approach.*

*Based on the research results, it can be concluded that: Firstly, defamation is a serious offense because it damages a person's honor and dignity and can have significant impacts on the victim, both mentally, socially, and legally. In the Indonesian criminal justice system, this issue is crucial because it is often associated with victim blaming, which exacerbates suffering and hinders justice. Secondly, defamation is often exacerbated by victim blaming, where the victim is blamed for the incident. Therefore, law enforcement must be carried out professionally and with a victim-centered perspective, involving objective law enforcement officers, grounded in empathy and human rights protection. This can be achieved through the application of various legal frameworks, such as the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Witness and Victim Protection Law.*

**Keywords:** *Defamation, Law Enforcement, Crime Victims, Victim Blaming, Legal Protection.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	19
<b>BAB II.....</b>	<b>21</b>
<b>KARAKTERISTIK PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Karakteristik pencemaran nama baik terhadap korban tindak pidana.....	21
2.2 Bentuk-bentuk pencemaran nama baik.....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>47</b>
3.1 Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindakan Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik.....	47
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Mencemarkan Nama Baik Korban Tindak Pidana.....	59
<b>BAB IV.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
<b>Daftar Bacaan.....</b>	<b>.....</b>